



**PERATURAN DESA BLULUKAN
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDES)**

TAHUN 2017 - 2022



**DESA BLULUKAN
KECAMATAN COLOMADU
KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : 2 TAHUN 2017

TENTANG

KESEPAKATAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMDES)
TAHUN 2017 - 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLULUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan, serta pelayanan masyarakat Desa melalui pembangunan dalam skala Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan Operasional BPD, Insentif RT/RW, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES);
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Desa Blulukan Tahun 2017-2022;
 - d. bahwa sebelum Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati antara Kepala Desa dan BPD sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2017-2022;
 - e. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : MEMBAHAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) TAHUN 2015 – 2020 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) TAHUN 2017-2022 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Disepakati di Blulukon
pada tanggal 23 Januari 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU
KETUA,

HARKO DIMURTI

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 142/2/DESA BLULUKAN/2017

Nomor : 144/2/BPD BLULUKAN/2017

**KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BPD DESA BLULUKAN**

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)
TAHUN 2017-2022**

Pada Hari ini Senin Tanggal Dua puluh tiga Bulan Januari Tahun Dua ribu tujuh Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **SLAMET WIYONO** : Kepala Desa Blulukan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Blulukan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **HARKO DIMURTI** : Ketua BPD Desa Blulukan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Blulukan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2017-2022, yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana yang tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2017-2022, sebagaimana yang tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2017-2022, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana yang tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini, selambat-lambatnya sebelum 3 (Tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Colomadu untuk dimohonkan evaluasi selambat-lambatnya 6 (Enam) Hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (Dua), dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

SLAMET WIYONO

HARKO DIMURTI

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RPJMDESA 2017-2022

Pada Hari ini Senin Tanggal Dua puluh tiga Bulan Januari Tahun Dua ribu tujuh Belas, bertempat di Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, dengan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna, serta Organisasi Wanita, dalam rangka membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) 2017-2022.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta rapat sebagai berikut :

- A. Menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) 2017-2022 dengan rincian sebagai berikut :
- I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD;
 2. Operasional Perkantoran;
 3. Operasional BPD;
 4. Operasional RT/RW;
 5. Musrenbangdes;
 6. Penyusunan RPJMDes, RKPDes, APBDes, Perubahan APBDes, Pertanggung Jawaban APBDes;
 7. Penyusunan LKPJ, LPPD, IPPD;
 8. Lelang Tanah Kas Desa;
 9. Pengisian kekosongan Perangkat Desa;
 10. Penyertifikatan Tanah Kas Desa;
 11. dan semua kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak mungkin dan belum bisa disebutkan satu per satu dalam Berita Acara Musyawarah ini.

II. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1. Pembangunan dan atau Rehabilitasi Kantor Desa, Gedung Olah Raga Desa, Musholla Kantor Desa, Pagar Kantor Desa, dan Pembangunan dan atau Rehabilitasi lainnya yang berlokasi di lingkungan kantor Desa;
2. Pembangunan Pengaspalan Jalan;
3. Pembangunan Betonisasi Jalan;
4. Pembangunan Talud;
5. Pembangunan Selokan/Saluran Air;
6. Pembangunan Gorong-gorong;
7. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier;
8. Pembangunan Saluran Irigasi Pertanian;
9. Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS);
10. Pembangunan Balai Posyandu Lansia Balita;
11. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
12. Pembangunan Jambanisasi;
13. Pembangunan Pagar, Talud, Selokan Lapangan Sepakbola;
14. Pembangunan Balai Dusun/Balai Pertemuan Warga;
15. Pembangunan Jembatan;
16. Pembangunan Daerah Aliran Sungai/DAS (DAM);
17. Pembangunan Berem Jalan;
18. Pembangunan Pasar Desa;
19. Pembangunan Plat Dekker;
20. Pembangunan Betonisasi Jalan Usaha Tani;
21. dan semua kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang tidak mungkin dan belum bisa disebutkan satu per satu dalam Berita Acara Musyawarah ini.

III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

1. Operasional LPMD;
2. Operasional KARANG TARUNA;
3. Operasional SATLINMAS;
4. Operasional TP-PKK;
5. Kegiatan Kursus Komputer Perangkat;
6. Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa;
7. Operasional TK Dharma Wanita;
8. Kegiatan Peringatan HUT RI & Hari Jadi Kab. Karanganyar;

9. Kegiatan Bidang Pendidikan;
10. Kegiatan Bidang Keagamaan;
11. Kegiatan Bidang Sosial;
12. Kegiatan Bidang Seni dan Budaya;
13. Kegiatan Bidang Olah Raga dan Kesehatan;
14. Kegiatan Bidang Keamanan Lingkungan;
15. dan semua kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang tidak mungkin dan belum bisa disebutkan satu per satu dalam Berita Acara Musyawarah ini.

IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. PMT Lansia dan PMT Balita;
2. PMT Gizi Buruk (Gizi kurang);
3. Sosialisasi Gerakan KB Metode MKJP;
4. dan semua kegiatan Bidang Pemerdayaan Masyarakat Desa yang tidak mungkin dan belum bisa disebutkan satu per satu dalam Berita Acara Musyawarah ini.

V. BIDANG TAK TERDUGA

1. Kegiatan Kejadian Luar Biasa;
2. Kegiatan Keadaan Kahar (Force Majore);
3. Kegiatan Tak Terduga lainnya.

B. Menyetakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) 2017-2022 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) 2017-2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1. Untuk poin/item di semua bidang, yang belum tercatat dan terangkum diatas, menyesuaikan dan didasarkan atas dengan hasil Musrenbangdes pada Tahun Anggaran berkenaan, dan dimasukkan dalam RKPDES pada Tahun Anggaran berkenaan.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR

1. KETUA BPD : HARKO DIMURTI (.....)
2. WAKIL KETUA BPD : SUWARNO (.....)
3. SEKRETARIS BPD : SUMARNO (.....)
4. ANGGOTA BPD : SUKAMTO (.....)
5. ANGGOTA BPD : WIRATNO (.....)
6. ANGGOTA BPD : SUDARMADI (.....)
7. ANGGOTA BPD : KUAT (.....)
8. ANGGOTA BPD : SURATMAN (.....)
9. ANGGOTA BPD : DALIMAN (.....)

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN RPJMDES 2017-2022

DESA : BLULUKAN

KECAMATAN : COLOMADU

TANGGAL : 23 JANUARI 2017

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SLAMET WIYONO	Kepala Desa	1
2.	MOCHTAR	Plt. Sekretaris Desa	2
3.	SRI MULYANI	Kasi Pemerintahan	3
4.	BUDIYARTO	Kasi Pembangunan	4
5.	BAMBANG SUNARTO	Kasi Trantib	5
6.	MOCHTAR	Kasi Kesra	6
7.	SINUNG HARJO	Kaur Keuangan	7
8.	LISTIANA PUTRI	Kaur Umum	8
9.	SUKASDI	Kadus Serangan	9
10.	BUDIYARTO	Plt. Kadus Blulukan I	10
11.	PAIMO	Kadus Blulukan II	11
12.	JOKO SARJONO	Kadus Puspan	12
13.	SUPARJO	Kadus Jayan	13
14.	HARKO DIMURTI	Ketua BPD	14
15.	SUWARNO	Wakil BPD	15
16.	SUMARNO	Sekretaris BPD	16
17.	SUKAMTO	Anggota BPD	17
18.	WIRATNO	Anggota BPD	18

19.	SUDARMADI	Anggota BPD	19	
20.	KUAT	Anggota BPD		20
21.	SURATMAN	Anggota BPD	21	
22.	DALIMAN	Anggota BPD		22
23.	Y. SARTUKO	Ketua LPMD	23	
24.	SRI MARDJONO	Sekretaris LPMD		24
25.	PARMIN	Bendahara LPMD	25	
26.	SRI WAHMI	Anggota LPMD		26
27.	MINO	Anggota LPMD	27	
28.	WALIGI	Anggota LPMD		28
29.	IGNATIUS SUTARTO	Anggota LPMD	29	
30.	SUWARNI	Anggota LPMD		30
31.	TUTIK NUR AINI	Anggota LPMD	31	
32.	H. AGUS PURNOMO	Anggota LPMD		32
33.	SHOFINGI	Anggota LPMD	33	
34.	TUKIMIN	Anggota LPMD		34
35.	CANDRA SLIK MEITO	Ketua Karang Taruna	35	
36.	ASIH SUKARSIH	Ketua TP-PKK		36
37.	SRI RAHAYU	Wakil Ketua	37	
38.	ENANI	Bendahara		38
39.	TRI UTAMI	Sekretaris	39	
40.	SRI WAHYUNI	Ketua Pokja I		40
41.	SRI WAHYUNI	Wakil Ketua Pokja I	41	
42.	RUSTAMTI	Ketua Pokja II		42

43.	LISTIANI	Wakil Ketua Pokja II	43
44.	SRI MARDITOPPO	Ketua Pokja III	44
45.	CH. SUHARTI	Wakil Ketua Pokja III	45
46.	SUGINAH	Ketua Pokja IV	46
47.	RIKA ANDAYANI	Wakil Ketua Pokja IV	47
48.	JOKO SUMARSONO	Ketua RW 01	48
49.	J. SUWARNO	Ketua RW 02	49
50.	H. NURDIN	Ketua RW 03	50
51.	WALIGI	Ketua RW 04	51
52.	H. AGUS PURNOMO	Ketua RW 05	52
53.	ALIMAN	Ketua RW 06	53
54.	SLAMET ROKHMAH	Ketua RW 07	54
55.	ARIF NASIRUDIN	Ketua RW 08	55
56.	MINO	Ketua RW 09	56
57.	SUHARDI	Ketua RW 10	57
58.	JEMANTO	Ketua RT 01 RW 01	58
59.	DALMONO	Ketua RT 02 RW 01	59
60.	SUMEDI	Ketua RT 03 RW 01	60
61.	HARTONO	Ketua RT 01 RW 02	61
62.	BONO DWITANTO	Ketua RT 02 RW 02	62
63.	SUPANTO	Ketua RT 03 RW 02	63
64.	PARJIMIN	Ketua RT 04 RW 02	64
65.	JOKO MULYANTO	Ketua RT 05 RW 02	65
66.	SUKADARWANTO	Ketua RT 06 RW 02	66

67.	WINARNO	Ketua RT 01 RW 03	67
68.	KUAT	Ketua RT 02 RW 03	68
69.	SUTARNO	Ketua RT 03 RW 03	69
70.	SUWARTO	Ketua RT 01 RW 04	70
71.	WASESO	Ketua RT 02 RW 04	71
72.	HARNO	Ketua RT 03 RW 04	72
73.	HARYATMO	Ketua RT 01 RW 05	73
74.	SUGIMIN, DS	Ketua RT 02 RW 05	74
75.	SUPOMO	Ketua RT 03 RW 05	75
76.	SUDIONO	Ketua RT 04 RW 05	76
77.	SRIHONO	Ketua RT 01 RW 06	77
78.	MOH. SUPRIYANTO	Ketua RT 02 RW 06	78
79.	TOTO SUPADMO	Ketua RT 03 RW 06	79
80.	MUGI MULYANA	Ketua RT 04 RW 06	80
81.	HARTO WIYONO	Ketua RT 01 RW 07	81
82.	MUHTADI	Ketua RT 02 RW 07	82
83.	DALIMAN	Ketua RT 03 RW 07	83
84.	NUGROHO	Ketua RT 04 RW 07	84
85.	EDI BUDIANTO	Ketua RT 05 RW 07	85
86.	Fx. SUHARDI	Ketua RT 01 RW 08	86
87.	CANDRA SLIK MEITO	Ketua RT 02 RW 08	87
88.	SUMARNO	Ketua RT 03 RW 08	88
89.	BAMBANG SUGENG	Ketua RT 04 RW 08	89
90.	SULIYO	Ketua RT 05 RW 08	90

91.	UNTUNG SUDRAJAT	Ketua RT 06 RW 08	91
92.	AGUS SUPRIYANTO	Ketua RT 07 RW 08	92
93.	DWIYAMTO	Ketua RT 01 RW 09	93
94.	SUWARDI	Ketua RT 02 RW 09	94
95.	SUHADI	Ketua RT 03 RW 09	95
96.	FEKIH	Ketua RT 04 RW 09	96
97.	SAPTO PRIHADI	Ketua RT 05 RW 09	97
98.	SUPARJO	Ketua RT 06 RW 09	98
99.	SUPRIYANTO	Ketua RT 07 RW 09	99
100.	JOKO PURNOMO	Ketua RT 01 RW 10	100
101.	SUDARNO	Ketua RT 02 RW 10	101
102.	SARIMIN	Ketua RT 03 RW 10	102
103.	TEGUH WIDODO	Ketua RT 04 RW 10	103.

BPD Desa Blulukan
Sekretaris

S U M A R N O



**KEPALA DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU
KABUPATEN KARANGANYAR**

**PERATURAN DESA BLULUKAN
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)
TAHUN 2017-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BLULUKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menyusun Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2017-2022;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Desa Blulukan Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLULUKAN
dan
KEPALA DESA BLULUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BLULUKAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) TAHUN 2017-2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Karanganyar.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDES, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan selama 6 (Enam) Tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Umum Desa
 - c. BAB III : Masalah dan Potensi
 - d. BAB IV : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES)
 - e. BAB V : Penutup
- (2) Uraian secara rinci Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) mengacu pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Karanganyar.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Desa, rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) disusun dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Desa dan prioritas pembangunan Kabupaten.
- (4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan RKPDES.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan di Desa.

BAB III

PERUBAHAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)

Pasal 6

- (1) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

- (2) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Blulukan
pada tanggal 23 Januari 2017
KEPALA DESA BLULUKAN,

SLAMET WIYONO

Diundangkan di Blulukan
pada tanggal 23 Januari 2017
Plt. SEKRETARIS DESA BLULUKAN,

M O C H T A R

LEMBARAN DESA BLULUKAN TAHUN 2017 NOMOR 2

DAFTAR ISI

PERATURAN DESA TENTANG RPJM DESA

Hal

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA

- 2.1 Kondisi Desa
 - 2.1.1 Sejarah Desa
 - 2.1.2 Demografi
 - 2.1.3 Keadaan Sosial
 - 2.1.4 Keadaan Ekonomi
- 2.2 Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1 Pembagian Wilayah
 - 2.2.2 Struktur Organisasi Desa

BAB III : MASALAH DAN POTENSI

- 3.1 Masalah
- 3.2 Potensi

BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- 4.1 Visi Dan Misi
 - 4.1.1 Visi
 - 4.1.2 Misi
- 4.2. Kebijakan Pembangunan
 - 4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - 4.2.2 Potensi Dan Masalah
 - 4.2.3 Program Pembangunan Desa
 - 4.2.4 Strategi Pencapaian

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yg masuk ke Desa;
2. Daftar SDA;
3. Daftar SDM;
4. Daftar SD Pembangunan;
5. Daftar SD Sosial Budaya;
6. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa;
7. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok;
8. Potret Desa (Peta Sosial);
9. Daftar Masalah & Potensi;
10. Kalender Musim;
11. Diagram Kelembagaan;
12. Pengelompokan Masalah dan Potensi;
13. Pemingkatan Masalah dan Potensi;
14. Kajian Tindakan Masalah;
15. Penentuan Peringkat Tindakan;
16. Rekapitulasi Program yang disusun dalam RPJMDES;
17. Rekapitulasi Program yang menjadi RKPDES;
18. Berita Acara Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa;
19. Laporan Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa;
20. Berita Acara Penyusunan Rancangan RPJMDES;
21. Rancangan RPJMDES 2017 – 2022;
22. Formulir RPJMDES 2017 – 2022;
23. Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDES 2015 – 2020.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Desa, maka Desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKPDES).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Desa Blulukan ini merupakan rencana strategis Desa Blulukan untuk mencapai tujuan dan cita-cita Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan dengan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti partisipasif, transparan dan akuntabilitas.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud Penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES).

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) adalah :

1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program Pemerintah Desa dalam kurun waktu selama enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan.
2. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diharapkan Desa dalam melakukan proses kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, nantinya bisa diprioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki oleh Desa setempat.
3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di Desa yang diharapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

- b. Tujuan Penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES).

Adapun tujuan diadakannya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) adalah :

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa, dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama dalam jangka waktu enam tahun ke depan.
2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan Desa selama enam tahun ke depan.
3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program Desa yang akan dibiayai oleh APBDES, APBD Kabupaten, APBD Provinsi serta APBN.
4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah Desa terkait capaian-capaian pembangunan selama dalam jangka waktu enam tahun ke depan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA

1.1 KONDISI DESA

2.1.1 Sejarah Desa

Desa Blulukan adalah Desa Kolonisasi yang datang dari beberapa Daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan terdiri dari beberapa Dusun. Desa Blulukan pada mulanya adalah berasal dari hutan kawasan wilayah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Pada Tahun 1937 datanglah penduduk Kolonisasi sejumlah kurang lebih 80 KK dan sebanyak kurang lebih 300 jiwa, kemudian pada Tahun 1939 datang lagi sejumlah kurang lebih 100 KK dengan kurang lebih 325 jiwa. Diantara dua tahun berturut-turut jumlah penduduk semua kurang lebih 180 KK dan dengan kurang lebih 625 jiwa, membuka dan menggarap tanah yang telah disediakan oleh Pemerintah seluas 60 Ha.

Pada Tahun 1937 Kepala Desa dijabat oleh Kami Tuwo Ki Mangun Sarkoro (Mbah Mangun), yang administrasinya saat itu mengikuti Pemerintahan Mangkunegaran. Pada Tahun 1943/1944 diadakan pemilihan Kepala Desa dan yang dipercaya untuk menjabat sebagai kepala Desa adalah Kami Tuwo Ki Mangun Sarkoro (Mbah Mangun) lagi, sampai dengan Tahun 1945, dan selanjutnya dijabat oleh Ki Mangun Sarkoro (Mbah Mangun) lagi (1945-1970). Pada Tahun 1970, Ki Mangun Sarkoro (Mbah Mangun) digantikan oleh Suparman, dengan carik/sekdes Harto Suwito, sampai dengan Tahun 1985.

Kemudian Desa Blulukan terus berkembang dengan Kepala Desa :
Tahun (1985-1993) Sugito Gito Mantono dan Harto Suwito sebagai Sekdes.
Tahun (1993-2001) Broto Sukadi dan Sujadi sebagai Sekdes.
Tahun (2001-2006) Sutrisno dan Sujadi sebagai Sekdes.
Tahun (2006-2009) Sutrisno dan Sujadi sebagai Sekdes.
Tahun (2009-2014) Sugito Gito Mantono dan Sujadi sebagai Sekdes.
Tahun (2016-sekarang) Slamet Wiyono dan Mochtar sebagai Plt. Sekdes.

2.1.2 DEMOGRAFI

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Blulukan terletak diantara :

Sebelah Utara	: Desa Tohudan
Sebelah selatan	: Desa Gonilan
Sebelah Barat	: Desa Paulan
Sebelah Timur	: Desa Baturan

b) Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman	: ha
2. Pertanian Sawah	: ha
3. Ladang/Tegalan	: ha
4. Hutan	: 0 ha
5. Rawa-rawa	: 0 ha
6. Perkantoran	: 25 ha
7. Sekolah	: 5 ha
8. Jalan	: ha
9. Lapangan Sepak Bola	: 1 ha

c) Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	: 2 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	: 10 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten	: 35 KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten	: 1 Jam

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga	: 1.721	KK
2. Laki-laki	: 2.772	Orang
3. Perempuan	: 3.093	Orang

2.1.3 KEADAAN SOSIAL

a). Pendidikan

1. SD/MI	: 459	Orang
2. SLTP/MTs	: 262	Orang
3. SLTA/MA	: 255	Orang
4. S1/Diploma	: 279	Orang
5. Putus Sekolah	: 3	Orang
6. Buta Huruf	: 4	Orang

b). Lembaga Pendidikan

1. Gedung TK/PAUD : 4 buah/ Lokasi di Dusun Serangan, Blulukan, Jayan
2. SD/MI : 2 buah/ Lokasi di Dusun Blulukan, Puspan
3. SLTP/MTs : 0
4. SLTA/MA : 0
5. Lain-lain : -

c). Kesehatan

a. Kematian Bayi

1. Jumlah Bayi lahir pada Tahun ini : 71 orang
2. Jumlah Bayi meninggal Tahun ini : - orang

b. Kematian Ibu Melahirkan

1. Jumlah ibu melahirkan Tahun ini : 71 orang
2. Jumlah ibu melahirkan meninggal Tahun ini : - orang

c. Cakupan Imunisasi

1. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 93 orang
2. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 93 orang
3. Cakupan Imunisasi Cacar : 93 orang

d. Gizi Balita

1. Jumlah Balita : 466 orang
2. Balita gizi buruk : 5 orang
3. Balita gizi baik : 437 orang
4. Balita gizi kurang : 24 orang

e. Pemenuhan air bersih

1. Pengguna sumur galian : 0 KK
2. Pengguna air PAH : 0 KK
3. Pengguna sumur pompa : 0 KK
4. Pengguna sumur hidran umum : 0 KK
5. Pengguna air sungai : 0 KK

d). Keagamaan.

1. Data Keagamaan Desa Blulukan Tahun 2017

Jumlah Pemeluk :

- Islam : 4533 orang
- Katolik : 623 orang
- Kristen : 709 orang
- Hindu : 0 orang
- Budha : 0 orang

2. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid/ Musholla : 18 buah
- Gereja : 2 buah
- Pura : 0 buah
- Vihara : 0 buah
- Klenteng : 0 buah

2.1.4 KEADAAN EKONOMI

a). Pertanian

Jenis Tanaman :

- 1. Padi sawah : ha
- 2. Padi Ladang : 0 ha
- 3. Jagung : 0 ha
- 4. Palawija : 0 ha
- 5. Tembakau : 0 ha
- 6. Tebu : 2 ha
- 7. Kakao/ Coklat : 0 ha
- 8. Sawit : 0 ha
- 9. Karet : 0 ha
- 10. Kelapa : 0 ha
- 11. Kopi : 0 ha
- 12. Singkong : 0 ha
- 13. Lain-lain : - ha

b). Peternakan

Jenis ternak :

- 1. Kambing : 100 ekor
- 2. Sapi : 20 ekor
- 3. Kerbau : 10 ekor
- 3. Ayam : 900 ekor
- 4. Itik : 50 ekor
- 5. Burung : 50 ekor
- 6. Lain-lain : - ekor

c). Perikanan

- 1. Tambak ikan : 0 ha
- 2. Tambak udang : 0 ha
- 3. Lain-lain : - ha

d). Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

1. Petani	:	50	orang
2. Pedagang	:	100	orang
3. PNS	:	200	orang
4. Tukang	:	300	orang
5. Guru	:	50	orang
6. Bidan/ Perawat	:	20	orang
7. TNI/ Polri	:	20	orang
8. Pesiunan	:	75	orang
9. Sopir/ Angkutan	:	25	orang
10. Buruh	:	1.000	orang
11. Jasa persewaan	:	10	orang
12. Swasta	:	1.000	orang

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

a). Lembaga Pemerintahan

Jumlah Aparat Desa :

1. Kepala Desa	:	1	orang
2. Sekretaris Desa	:	1	orang
3. Perangkat Desa	:	11	orang
4. BPD	:	9	orang

b). Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

1. LPMD	:	1	Kelompok
2. PKK	:	1	Kelompok
3. Posyandu	:	12	Kelompok
4. Pengajian	:	30	Kelompok
5. Arisan	:	50	Kelompok
6. Simpan Pinjam	:	50	Kelompok
7. Kelompok Tani	:	2	Kelompok
8. Gapoktan	:	1	Kelompok
9. Karang Taruna	:	1	Kelompok
10. Risma	:	0	Kelompok
11. Ormas/LSM	:	2	Kelompok
12. Linmas	:	1	Kelompok

c). Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

1. Dusun Serangan : Jumlah 9 RT
2. Dusun Blulukan I : Jumlah 6 RT
3. Dusun Blulukan II : Jumlah 8 RT
4. Dusun Puspan : Jumlah 12 RT
5. Dusun Jayan : Jumlah 11 RT

d). Struktur Organisasi Desa

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) TAHUN 2017
PEMERINTAHAN DESA BLULUKAN
KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR

NAMA-NAMA APARAT DESA	:
Kepala Desa	: SLAMET WIYONO
Plt. Sekretaris Desa	: MOCHTAR
Kepala Urusan Keuangan	: SINUNG HARJO
Kepala Urusan Umum	: LISTIANA PUTRI
Kepala Seksi Pemerintahan	: SRI MULYANI
Kepala Seksi Pembangunan	: BUDIYARTO
Kepala Seksi Trantib	: BAMBANG SUNARTO
Kepala Seksi Kesra	: MOCHTAR
Kepala Dusun Serangan	: SUKASDI
Plt. Kepala Dusun Blulukan I	: BUDIYARTO
Kepala Dusun Blulukan II	: PAIMO
Kepala Dusun Puspan	: JOKO SARJONO
Kepala Dusun Jayan	: SUPARJO

NAMA-NAMA ANGGOTA BPD	:
Ketua	: HARKO DIMURTI
Wakil Ketua	: SUWARNO
Sekretaris	: SUMARNO
Anggota	: 1. SUKAMTO 2. WIRATNO 3. SUDARMADI 4. KUAT 5. SURATMAN 6. DALIMAN

BAB III

MASALAH DAN POTENSI

Masalah dan potensi yang dimaksudkan disini berisikan hal-hal sebagai berikut :

1) Daftar Masalah Dan Potensi Dari Sketsa Desa;

Daftar masalah dari potret Desa bersumber dari hasil pengkajian Desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana; lingkungan; kesehatan; pendidikan; sosial-budaya; keamanan dan sumberdaya perekonomian yang ada di Desa.

Daftar potensi dari sketsa Desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di Desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.

2) Daftar Masalah Dan Potensi Dari Kalender Musim;

Daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di Desa setempat yang menjelaskan situasi/keadaan pada masing-masing musim tertentu (musim kemarau; musim pancaroba; dan musim hujan).

Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial; ekonomi; lingkungan; dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.

3) Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan.

Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di Desa, seperti pada Pemerintah Desa; BPD; RT; Kelompok Tani; kelembagaan simpan pinjam; ; dll.

Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di Desa tersebut.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)

4.1 VISI DAN MISI

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Blulukan dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

4.1.1 VISI DESA

“Kebersamaan Dalam Membangun, Demi Desa Blulukan Yang Lebih Maju”

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Blulukan baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Blulukan mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

4.1.2 MISI DESA

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal;
2. Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif;
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa dalam mewujudkan Desa Blulukon yang aman, tentram dan damai;
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT/RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalan gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai Tim, penyusun senantiasa ikut berperan aktif dalam membantu Pemerintah Desa beserta BPD, dalam membahas dan menyepakati program proses Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang dalam hal ini harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

a). Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

1. Pendapatan Desa bersumber APBDES dan Dana dari Pemerintah.
2. Pendapatan Asli Desa dipungut oleh Kepala Dusun dibantu oleh Perangkat Desa sesuai dengan wilayahnya masing - masing kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke Rekening Kas Desa oleh Bendahara Desa.

b). Arah Pengelolaan Belanja Desa

1. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
14. Program Ekonomi produktif;
15. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Desa;
16. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
17. Program dana bergulir.

c). Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama seTahun dengan menggunakan tolok ukur pada Tahun-Tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes.

4.2.2 Potensi Dan Masalah

a). Sumber Daya Alam

Potensi yang dimiliki Desa Blulukan adalah sumber daya alam yang dimiliki Desa seperti lahan kosong, sungai, sawah, perkebunan, yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

b). Sumber Daya Manusia

Potensi yang dimiliki Desa Blulukan adalah tenaga, kader kesehatan, kader pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai ini bisa dilihat dari tabel tingkat pendidikan di atas.

c). Sumber Daya Sosial

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Desa Blulukun adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti LPMD, Gapoktan, Kelompok Pengajian, Arisan, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu, Karang Taruna, Risma, dan lain-lain.

d). Sumber Daya Ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Blulukun adalah adanya lahan-lahan Pertanian, Perkebunan, maupun Peralatan Kerja Seperti Peternakan, Perikanan.

Desa Blulukun Permasalahan Secara Umum dijabarkan Sebagai Berikut :

a). Bidang Sarana Prasarana Fisik

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan pemeliharaan bangunan.
2. Lokasi Pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.
3. Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan.
4. Masih terbatasnya dana pembangunan Desa yang dikelola Desa.

b). Bidang Ekonomi

1. Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi Desa.
2. Belum adanya pemasukan dana secara maksimal.
3. Terbatasnya dana untuk modal.
5. Belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat.

c). Bidang Sosial Budaya

1. Pembangunan Non Fisik/Moral yang masih terabaikan.
2. Belum optimalnya pengembangan budaya lokal Desa.

e). Bidang Pemerintahan

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan.
2. Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi.
3. Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik.
4. Sistem pemerintahan ditingkat yang paling bawah (RT) belum dapat berjalan optimal.
5. Buku Administrasi yang belum dimanfaatkan secara optimal.

f). Bidang Kesehatan

1. Belum adanya tempat pelayanan kesehatan (PKD) yang memadai.
2. Pemanfaatan Posyandu yang belum optimal.
3. Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung pada petugas kesehatan.
4. Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat.

g). Bidang Kelembagaan

1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan Desa.
2. Tingkat pertemuan/Rapat Koordinasi yang masih kurang.
3. Belum tersusunnya rencana kegiatan/program kerja.
4. Buku pedoman Tentang kelembagaan yang kurang.

h). Bidang Kamtibmas

1. Kegiatan masyarakat dalam Siskamling belum optimal.
2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan.
3. Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan.

i). Bidang Lingkungan Hidup

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.
2. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai.
3. Pemanfaatan air bersih oleh masyarakat belum optimal.
4. Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang.

j). Bidang Partisipasi Masyarakat

1. Partisipasi masyarakat dalam pertemuan masih kurang.
2. Kegiatan Gotong royong yang masih kurang.
3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial.

k). Bidang Pertanian

1. Saluran irigasi yang belum tertata dengan baik.
2. Perkumpulan petani belum berjalan dengan baik.
3. Kekurangan air pada musim kemarau.

l). Bidang Hukum

1. Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada.
2. Penegakan hukum yang masih kurang.
3. Alergi terhadap aparat penegak hukum.

m). Bidang Perindustrian dan Perdagangan

1. Home Industri yang belum dikembangkan.
2. Kesulitan dalam penambahan modal.

n). Bidang Pertanahan

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat hak milik/sertifikat.
2. Pemasangan tanda batas tanah yang kurang jelas.

4.2.3 Program Pembangunan Desa

1. Belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

4.2.4 Strategi Pencapaian

a). Strategi

Program Desa Blulukan dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

b). Menetapkan Desa Blulukun sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan.

Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c). Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa.

1. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan.
3. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan.
5. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius.

d). Menetapkan prioritas pengembangan Desa.

1. Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur peDesaan.
2. Pembangunan sarana dan prasarana umum.
3. Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi.

BAB V

PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda. Karena tidak tercantum dalam rencana program, maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Karena program ini hanya untuk 6 (enam) tahun ke depan, maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada, selain itu penyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJMDes pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian program-program yang kami rencanakan. Semoga 4JJI SWT selalu memberikan Rohmat dan Ridhonya kepada kita semua, sehingga semua program dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.

KEPALA DESA BLULUKAN,

SLAMET WIYONO



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BLULUKAN
KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)
DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU TAHUN 2017-2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BLULUKAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDES) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES);
 - b. bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES)
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peratusan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasrkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2017 – 2022 sebagai berikut :

PEMBINA : 1. SLAMET WIYONO (KEPALA DESA)
KETUA : 2. MOCHTAR (Plt. SEKDES)
SEKRETARIS : 3. Y. SARTUKO (KETUA LPMD)
4. SINUNG HARJO (APARATUR DESA)
5. SRI MULYANI (APARATUR DESA)
6. LISTIANA PUTRI (APARATUR DESA)

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RPJMDES adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2017 – 2022 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJMDES mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri Nomor 111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri Nomor 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, PermenDesa PDT dan Transmigrasi Nomor 1/2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 2/2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, serta Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 5/2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

KEEMPAT ; Tim Penyusun RPJMDES dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat Pemerintah (Kecamatan dan atau Kabupaten), Setrawan (Kecamatan dan atau Kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.

KELIMA : Masa Tugas Tim Penyusun RPJMDES terhitung sejak ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa ini sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa (Perdes) Tentang RPJMDES Tahun 2017 – 2022 oleh Kepala Desa.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blulukan
pada tanggal 2 Januari 2017

KEPALA DESA BLULUKAN,

SLAMET WIYONO